



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 321/Pid.Sus/2019/PTSMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1 :

1.-----Nama lengkap

-----:

-----SARDIMAN BIN MISWAN ;

2.-----Tempat lahir

-----:

-----Cilacap ;

3.-----Umur/ tanggal lahir

-----:

-----21 tahun/ 04 September 1997 ;

4.-----Jenis kelamin

-----:

-----Laki-laki ;

5.-----Kebangsaan/ kewarganegaraan

-----:

-----Indonesia ;

6.-----Tempat tinggal

-----:

- Desa Gunungreja RT. 04/03 Kecamatan
Sidareja Kabupaten Cilacap ;

7.-----Agama

-----:

-----Islam ;

8.-----Pekerjaan

-----:

-----Buruh ;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : SLAMET BIN MADSUWITO TASIM ;

2.-----Tempat lahir

-----:

-----Cilacap ;

Halaman 1 Putusan Nomor 321/Pid Sus/2019/PT SMG



3.-----Umur/ tanggal lahir
-----:
-----18 tahun/ 17 Agustus 2000 ;
4.-----Jenis kelamin
-----:
-----Laki-laki ;
5.-----Kebangsaan/ kewarganegaraan
-----:
-----Indonesia ;
6.-----Tempat tinggal
-----:
-----Desa Kunci RT. 01/03 Kecamatan
Sidareja Kabupaten Cilacap ;
7.-----Agama
-----:
-----Islam ;
8.-----Pekerjaan
-----:
-----Buruh ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 ;
7. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Oktober 2019 s/d tanggal 15 Desember 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Oktober 2019 Nomor : 321/Pid Sus/2019/PTSMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cilacap nomor. : 178/Pid.Sus/2019/PN Clp. Tanggal

Halaman 2 Putusan Nomor 321/Pid Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap tertanggal 24 Juni 2019 Nomor.PDM-60/CILAC/Euh.2/06/2019 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. SARDIMAN bin MISWAN dan terdakwa II. SLAMET bin MADSUWITO TASIM baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 02.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di rumah saksi WARSITO Dusun Ciparuk RT 07/02 Desa Kunci Kec. Sidareja Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E)*, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 17.00 wib, para terdakwa bersama-sama saksi NGADIONO, saksi EDI JOKO SANTOSO dan teman-teman yang lain sedang duduk-duduk di Jembatan Tanggek sambil minum-minuman Ciu dan tidak lama kemudian datang saksi SOFIANA LESTARI dan saksi AMELIA WAHYU UTAMI (korban) lalu ikut duduk-duduk dan juga ikut minum-minuman Ciu.

Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, para terdakwa, saksi NGADIONO, saksi JOKO, saksi AMELIA WAHYU UTAMI dan beberapa orang teman ikut pergi meninggalkan jembatan Tenggak menuju Poskamling Dusun Ciparuk Desa Kunci Kec. Sidareja Kab. Cilacap sedangkan saksi SOFIANA LESTARI dan teman-temannya juga bubar dari jembatan Tenggak namun tidak mengetahui kemana perginya dan sekira pukul 24.00 wib saat di Poskamling tersebut, datang saksi WARSITO sambil berkata "He..bocah-bocah wis wengi aja pada neng poskamling, ayuh meng gonku baen, kuwe bocah wadone dijuguna bali mbok digoleti nang wong tuane" (He...anak-anak, sudah malam jangan di poskamling saja, ayo ke rumahku saja, itu anak perempuannya diantar pulang, siapa tahu dicari orang tuanya)" lalu saksi AMELIA ditawarkan untuk pulang nanti diantar namun saksi AMELIA tidak mau pulang malahan ikut bersama-sama ke rumah saksi WARSITO.

Halaman 3 Putusan Nomor 321/Pid Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya di rumah saksi WARSITO, para terdakwa dan teman-teman termasuk saksi AMELIA duduk di ruang tamu sambil menonton TV sedangkan saksi WARSITO langsung masuk kamar dan sekira pukul 01.30 wib, terdakwa I. SARDIMAN masuk ke dalam kamar dan tiduran di tempat tidur yang tidak ada kasurnya dan tidak lama kemudian saksi AMELIA di tuntun dan dibawa masuk ke dalam kamar dan ditidurkan di samping terdakwa I. SARDIMAN dan saat itu, terdakwa II. SLAMET menciumi saksi AMELIA namun tidak lama kemudian terdakwa II. SLAMET pergi ke kamar tamu.

Bahwa setelah itu, terdakwa I. SARDIMAN mengangkat/membopong saksi AMELIA untuk dipindahkan ke kamar sebelah selatan dan pada saat di dalam kamar berdua tersebut, terdakwa I. SARDIMAN menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi AMELIA hingga sampe ke lutut, lalu terdakwa I. SARDIMAN juga membuka resleting dan menurunkan celana sebatas lutut sambil ditindih (posisi terdakwa I diatas saksi AMELIA) sambil menciumi bibirnya, meraba-raba payudaranya serta memeganginya vaginanya dan pada saat terdakwa I. SARDIMAN ingin memasukkan penisnya ke kemaluan saksi AMELIA, tiba-tiba terdengar pintu rumah di gedor-gedor orang dan setelah dibuka ternyata orang tua saksi AMELIA sehingga terdakwa I. SARDIMAN tidak jadi menyeturahi saksi AMELIA.

Bahwa saat kejadian, saksi AMELIA WAHYU UTAMI masih tergolong anak yang berusia 13 tahun dimana saksi AMELIA lahir pada tanggal 5 April 2006 sebagaimana Akte Kelahiran 20944/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Cilacap Nomor : 440.3/Ver/7236/IV/19/07.13/16 tanggal 22 April 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Frianton Tua Saragi, Sp.OG (K), telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama AMELIA WAHYU UTAMI binti WINARTO, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan saat ini ditemukan seorang perempuan dengan selaput dara utuh.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 Putusan Nomor 321/Pid Sus/2019/PT SMG



Bahwa terdakwa I. SARDIMAN bin MISWAN dan terdakwa II. SLAMET bin MADSUWITO TASIM baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, *melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum limabelas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin*, yang dilakukan dengan cara : -----

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 17.00 wib, para terdakwa bersama-sama saksi NGADIONO, saksi EDI JOKO SANTOSO dan teman-teman -----yang lain sedang duduk-duduk di Jembatan Tanggek sambil minum-minuman Ciu dan tidak lama kemudian datang saksi SOFIANA LESTARI dan saksi AEMLIA WAHYU UTAMI (korban) lalu ikut duduk-duduk dan juga ikut minum-minuman ciu.

Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, para terdakwa, saksi NGADIONO, saksi JOKO, saksi AMELIA WAHYU UTAMI dan beberapa orang teman ikut pergi meninggalkan jembatan Tenggak menuju Poskamling Dusun Ciparuk Desa Kunci Kec. Sidareja Kab. Cilacap sedangkan saksi SOFIANA LESTARI dan teman-temannya juga bubar dari jembatan Tenggak namun tidak mengetahui kemana perginya dan sekira pukul 24.00 wib saat di Poskamling tersebut, datang saksi WARSITO sambil berkata "He..bocah-bocah wis wengi aja pada neng poskamling, ayuh meng gonku baen, kuwe bocah wadone dijugna bali mbok digoleti nang wong tuane" (He...anak-anak, sudah malam jangan di poskamling saja, ayo ke rumahku saja, itu anak perempuannya diantar pulang, siapa tahu dicari orang tuanya)" lalu saksi AMELIA ditawarkan untuk pulang nanti diantar namun saksi AMELIA tidak mau pulang malahan ikut bersama-sama ke rumah saksi WARSITO.

Setibanya di rumah saksi WARSITO, para terdakwa dan teman-teman termasuk saksi AMELIA duduk di ruang tamu sambil menonton TV sedangkan saksi WARSITO langsung masuk kamar dan sekira pukul 01.30 wib, terdakwa I. SARDIMAN masuk ke dalam kamar dan tiduran di tempat tidur yang tidak ada kasurnya dan tidak lama kemudian saksi AMELIA di tuntun dan dibawa masuk ke dalam kamar dan ditidurkan di samping terdakwa I. SARDIMAN dan saat itu, terdakwa II. SLAMET menciumi saksi AMELIA namun tidak lama kemudian terdakwa II. SLAMET pergi ke kamar tamu.

Bahwa setelah itu, terdakwa I. SARDIMAN mengangkat/membopong saksi AMELIA untuk dipindahkan ke kamar sebelah selatan dan pada saat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar berdua tersebut, terdakwa I. SARDIMAN menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi AMELIA hingga sampe ke lutut lalu terdakwa I. SARDIMAN juga membuka resleting dan menurunkan celana sebatas lutut sambil ditindih (posisi terdakwa I diatas saksi AMELIA) sambil menciumi bibirnya, meraba-raba payudaranya serta memegangi vaginanya dan pada saat terdakwa I. SARDIMAN ingin memasukkan penisnya ke kemaluan saksi AMELIA, tiba-tiba terdengar pintu rumah di gedor-gedor orang dan setelah dibuka ternyata orang tua saksi AMELI sehingga terdakwa I. SARDIMAN tidak jadi menyetubuhi saksi AMELIA.

Bahwa saat kejadian, saksi AMELIA WAHYU UTAMI masih tergolong anak yang berusia 13 tahun dimana saksi AMELIA lahir pada tanggal 5 April 2006 sebagaimana Akte Kelahiran 20944/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Cilacap Nomor: 440.3/Ver/7236/IV/19/07.13/16 tanggal 22 April 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Frianton Tua Saragi, Sp.OG (K), telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama AMELIA WAHYU UTAMI binti WINARTO, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan saat ini ditemukan seorang perempuan dengan selaput dara utuh.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 290 ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Cilacap pada pokoknya telah menuntut sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan terdakwa I SARDIMAN Bin MISWAN dan terdakwa II SLAMET Bin MADSUWITO TASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama dengan tipu muslihat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak*" melanggar pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Pertama kami ;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SARDIMAN Bin MISWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan terdakwa II SLAMET Bin MADSUWITO TASIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun

Halaman 6 Putusan Nomor 321/Pid Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

-----1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru ;

-----1 (satu) potong kaos oblong pendek warna hitam ;

-----1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu ;

-----1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu ;

-----1 (satu) potong celana pendek warna merah ;

-----1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu ;

-----1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam ;

----1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek kotak-kotak warna hitam orange ;

-----1 (satu) potong mini set warna hitam ;

-----1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu ;

-- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor.: 178/Pid.Sus/2019/PN Clp. tanggal 11 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----Menyatakan terdakwa I. SARDIMAN BIN MISWAN dan terdakwa II. SLAMET Bin MADSUWITO TASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SARDIMAN BIN MISWAN tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam), sedangkan terhadap terdakwa II. SLAMET Bin MADSUWITO TASIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

1)-----1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam ;

2)- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek kotak-kotak warna hitam orange;

Halaman 7 Putusan Nomor 321/Pid Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3)-----1 (satu) potong mini set warna hitam ;
- 4)-----1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu ;
- 5)-1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih ;

dikembalikan kepada saksi AMELIA WAHYU UTAMI binti WINARTO ;

- 6)-----1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru ;
- 7)-----1 (satu) potong kaos oblong pendek warna hitam ;
- 8)-----1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu ;

dikembalikan kepada terdakwa I. SARDIMAN BIN MISWAN ;

- 9)-----1 (satu) potong jaket warna merah ;
- 10)-----1 (satu) potong celana pendek warna merah ;
- 11)-----1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu ;

dikembalikan terdakwa II. SLAMET Bin MADSUWITO TASIM ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding Nomor 178/ Pid.Sus/2019/PN Clp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap bahwa pada tanggal 17 September 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 178/Pid.Sus /2019/PN Clp. Tanggal 11 September 2019.
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 178/Pid Sus/2019/PN Clp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap bahwa pada tanggal 18 September 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa ;
3. Memori banding tanggal 24 September 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 24 September 2019 dan diberitahukan kepada Para Terdakwa dengan relas pada tanggal 25 September 2019 ;
4. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 178/Pid.Sus/2019/PN Clp tanggal 19 September 2019 Kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat

Halaman 8 Putusan Nomor 321/Pid Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang setimpal dari perbuatannya ;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memeriksa dan memutus dengan mengadili sendiri, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap nomor : 178/Pid.Sus/2019/PN.Clp tanggal 11 September 2019 dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori banding merupakan hal-hal yang seluruhnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh pengadilan tingkat pertama dan hanya merupakan pengulangan dari hasil pembuktian, karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah tepat dan benar menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 178/Pid.Sus/2019/PN Clp tanggal 11 September 2019 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menjalani masa tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 9 Putusan Nomor 321/Pid Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena di tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 290 ke-2 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 178 /Pid.Sus / 2019/ PN Clp tanggal 11 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan tersebut ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh kami ROSIDIN,S.H. selaku Hakim Ketua, AGUS SUBEKTI,S.H.M.H. dan SUSANTO,S.H. Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh DIYONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 Putusan Nomor 321/Pid Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

AGUS SUBEKTI, S.H.M.H.

ROSIDIN, S.H.

ttd

SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

DIYONO, S.H.